

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada pasal 8(b) perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, jika di analisis dari latar belakang pembentukannya dengan konsep *Sadd al-Dhara>'i'*, sudah sejalan karena tujuan dan alasan perda sudah memenuhi konsep *Sadd al-Dhara>'i'* yaitu menghindari dampak buruk sebuah aktivitas. Latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun pasal 8b pada Perda no. 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah demi kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Pemerintah berusaha menghindari dampak-dampak buruk yang akan terjadi dengan solusi membentuk peraturan yang tegas.
2. Pemberlakuan peraturan Kota Madiun pasal 8b pada Perda no. 8 tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis telah sesuai dengan konsep *Sadd al-Dhara>'i'*, karena berdampak pada tertutupnya pintu kemafsadatan yang diakibatkan oleh keberadaan pengemis di jalanan, baik dampak hukum maupun sosial sehingga ketertiban umum dapat tercipta.

B. **Saran-saran**

1. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat secara luas tentang pemahaman terhadap perda dan pentingnya menaati perda khususnya terhadap peraturan larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah agar masyarakat lebih mengerti betapa pentingnya menaati peraturan demi kemaslahatan bersama.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Satpol PP untuk ketertiban dan tegaknya perda khususnya larangan memberi kepada pengemis.
3. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan BAZDA terkait pemberdayaan pengemis untuk diberikan bantuan produktif sehingga akan mendukung berjalannya Perda, tidak ada lagi pengemis karena sudah memiliki kemauan untuk bekerja.